



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0021/Pdt.G/2011/PA TI dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/4/X/1999 seri QF tanggal 07 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA TI



Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kur Fadol kurang lebih selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tetoat namun tidak menetap oleh karena tuntutan pekerjaan Tergugat yang sering berpindah-pindah, selanjutnya pada tahun 2002 pindah lagi ke Tual, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Tanimbar selama 7 bulan lamanya selanjutnya kembali lagi ke Tual sampai sekarang ; -----

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini belum dikaruniai anak sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

4. Bahwa pada tahun 2004, Tergugat pernah memukul Penggugat di Tanimbar oleh karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk cepat-cepat pulang ke Tual namun Tergugat tidak menerima permintaan tersebut, dan justru membuat Tergugat marah sehingga Tergugat memukul Penggugat; -----

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat memukul tangan Penggugat sampai bengkak oleh karena Tergugat tidak menerima tindakan Penggugat yang memukul anak piara Penggugat dan Tergugat yang bernama I; -----

6. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Penggugat berangkat ke Dobo tanpa seizin Tergugat dan sepulang dari Dobo, Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat meninggalkan



Tergugat dan pergi ke tempat tinggal orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu lamanya; -----

7. Bahwa terhadap kepergian Penggugat tersebut, Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan saat itu Penggugat menerima niat baik Tergugat tersebut dengan harapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki; -----
8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2011, Tergugat kembali memukul Penggugat dengan memakai skop, oleh karena Penggugat keberatan atas gaji Tergugat yang tidak dibayarkan selama beberapa bulan ditempat Tergugat bekerja;- -----
9. Bahwa sampai saat inipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak bisa bertahan lagi hingga Penggugat mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan _____ gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut _____

Halaman 3 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA Tl



hukum;-----

SUBSIDAIR:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya telah diupayakan damai melalui mediasi oleh Hakim mediator Jamaludin Muhamad, SHI pada tanggal 01 dan tanggal 04 Agustus 2011, namun antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan dengan demikian upaya mediasi dinyatakan gagal, hal ini telah sesuai dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa disetiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;



-
- Bahwa posita point 1 gugatan Penggugat benar, karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1999 ; -----
 - Bahwa posita point 2 gugatan Penggugat kurang sempurna, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat bukan langsung tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tetoat, akan tetapi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat pengungsian di Pasar Masrum Tual sampai tahun 2000, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Dobo tahun 2001 dan setelah kembali ke Tual, Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Desa Kur Fadol kurang lebih dua bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tetoat pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 ; -----
 - Bahwa posita point 3 benar, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan benar Tergugat selama ini belum pernah memeriksakan diri ke Dokter ; -----
 - Bahwa posita point 4 gugatan Penggugat kurang tepat dalam penyebutan tahunnya, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Tanimbar pada tahun 2003 bukan tahun 2004 ; -----
 - Bahwa benar waktu di Tanimbar Tergugat memukul Penggugat sebanyak kurang lebih tiga kali, tetapi pemukulan tersebut terjadi bukan karena Penggugat minta pulang ke Tual melainkan karena Penggugat minta untuk berjoget pada saat diadakan pesta dan Tergugat

Halaman 5 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA TI



melarang dan memukulnya ;

- Bahwa posita point 5 gugatan Penggugat benar, pada bulan Juli 2010 Tergugat memukul tangan Penggugat sampai bengkak karena setiap kali Tergugat pergi bekerja, Penggugat juga keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan sering memukul anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama I padahal anak tersebut adalah anak kandung dari adik kandung Penggugat sendiri ; -----

- Bahwa posita point 6 gugatan Penggugat benar, pada bulan Agustus 2010 Penggugat pergi ke Dobo tanpa izin dari Tergugat, karena waktu itu Penggugat hanya minta izin untuk pergi bersama anak angkatnya ke Desa Tetoat selama tiga hari dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata setelah lewat tiga hari Penggugat belum kembali dan akhirnya Tergugat berinisiatif untuk pergi menjemput Penggugat di Desa Tetoat, ternyata disana Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat dan bapak Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang ke Dobo namun bapak Penggugat sengaja tidak memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, karena takut mengganggu pekerjaan Tergugat ;

- Bahwa benar Tergugat mengancam Penggugat melalui telpon karena waktu Penggugat pulang dari Dobo, tidak pulang ke rumah, tetapi langsung ke rumah orang tuanya di Desa Tetoat selama satu minggu; -----

- Bahwa posita point 7 gugatan Penggugat benar, setelah pulang dari Dobo, Tergugat menjemput Penggugat di Desa Tetoat dan kembali hidup bersama dengan Tergugat dengan harapan bisa rukun kembali tetapi ternyata



Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya sama sekali ;

-
- Bahwa posita point 8 gugatan Penggugat benar, pada bulan Januari 2011 Tergugat memukul Penggugat karena setelah lebaran Idul Fitri tahun 2010 Penggugat pergi lagi ke Dobo selama kurang lebih 12 hari tanpa izin dari Tergugat, sehingga Tergugat berusaha menelpon Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia sedang berada di UN Tual akan tetapi setelah Tergugat mengecek tentang keberadaan Penggugat yang sebenarnya, ternyata Penggugat sedang berada di Dobo sehingga Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat sudah membohongi Tergugat sebagai suaminya ;
-

-
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi kemudian setelah perkara ini diproses di Pengadilan Agama Tual, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama Tergugat maka Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Tetoat ;
-

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;
-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil -dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

Halaman 7 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) NIK: 8102014303690007 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 24 Oktober 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti (P.1);-----

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/4/X/99, seri QF, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 07 Oktober 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazagelen kemudian ditandai dengan bukti (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing- masing bernama :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1999 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dalam keadaan rukun dan harmonis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi sebabnya saksi tidak tahu ;

 - Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pulang ke rumah saksi tetapi saksi menyuruh Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat ; ----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum sampai satu bulan ; --
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Tual ;

 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk memanggil Penggugat ; -
 - Bahwa Penggugat pernah ke Dobo tetapi tujuannya saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa setelah pulang dari Dobo, Penggugat langsung ke rumah saksi dan beberapa hari kemudian baru kembali tinggal bersama Tergugat ;-----
 - Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
- Halaman 9 dari
- 11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA TI



Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah
saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Oktober 1999 ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar Tual dan kemudian tinggal di rumah saksi ;-----

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal belum sampai satu bulan dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat minta uang dari Tergugat di tempat kerja Tergugat untuk dikirim kepada adik Penggugat di Ambon ;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang menjemput Penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi melalui Telepon tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;-----

- Bahwa Penggugat pernah ke Dobo satu kali untuk menjenguk adiknya ;-----



- Bahwa pada saat kembali dari Dobo Penggugat langsung tinggal di rumah saksi selama satu minggu kemudian kembali tinggal bersama Tergugat di Tual ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Halaman 11 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA Tl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Tual;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sesuai Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;- -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim mediator Jamaludin Muhamad, SHI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan melalui mediasi karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah di benarkan oleh Tergugat serta bukti P.2 serta keterangan saksi, ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat sering memukul Penggugat dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu bulan secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, Tergugat ternyata telah mengakui dan membenarkan semua dalil- dalil gugatan Penggugat, olehnya itu sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya dan gugatan a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui semua dalil- dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1999 dan dari perkawinan tersebut belum dikarunia anak ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an sejak tahun 2004, disebabkan karena Pengugat dan Tergugat belum dikaruniaai anak, sedangkan menurut Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar an adalah karena

Halaman 13 dari

11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA T1

Disclaimer



Penggugat sering keluar rumah dan tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat sebagai suami dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama dan sudah tidak pernah kumpul lagi sampai dengan saat ini ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai gugat a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya, yaitu suatu rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik dan membawa *maslahat* untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat



dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab “*Madza Huryatu al- Zaujain*” juz III halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختلر الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة للزوجين ولم يعد ينفع
فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح للربطة
للزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan hakekat keadilan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang- undangan

Halaman 15 dari
11 halaman Putusan Nomor 21/Pdt. G/2011/PA Tl



yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan jatuh Talak Satu *Ba'in Shughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H. oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB** dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta **HASAN KERUBUN, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat ; -----

--

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. MUHTAR TAYIB
TAMAT ZAIFUDIN, MH

Drs.

Hakim Anggota II,

Ttd



NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Pengganti,

Panitera

Ttd

KERUBUN, BA

HASAN

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000,
.	Pendaftaran	:	.	-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,
.		:	.	-
3	Biaya	:	Rp	150.00
.	Panggilan	:	.	0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.		:	.	
5	Biaya Materai	:	Rp	6.
.		:	.	000,-
	Jumlah	:	Rp	241.00
				0,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)